



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1349/K3/KP/1.S/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada dikum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 182/MPN.A4/KP/2010;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89/MPK.A4/KP/2013.
- Memperhatikan : Surat Ketua STIE Indonesia Banking School Nomor 239/K-Um/STIE IBS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

: Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2013**,

N a m a : Etikah Karyani, SE., Ak., MSM.
NIDN : 0306077103
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 6 Juli 1971
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2006
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli 150. 1 Desember 2012
Masa kerja jabatan : 0 tahun 1 bulan
Tempat tugas : STIE Indonesia Banking School

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda Tk. I**, golongan ruang **III/b**;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 27 Nopember 2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Ketua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
4. Ketua STIE Indonesia Banking School di Jakarta.



Prof. Dr. Iza Mayuni, MA, g
NIR 0390622 198602 2 001